



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka perlu mengatur tentang tata cara pemungutan pajak hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan atau perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkuit, akrobat, dan sulap;
 - f. permainan bilyar dan bowling;
 - g. balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - h. pelayanan pijat refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan/atau
 - i. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak adalah apabila kegiatan:
 - a. hiburan diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka menggalang dana untuk bantuan sosial atau bencana.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diwajibkan mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajaknya kepada Bupati melalui BP2RD untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat izin penyelenggaraan hiburan diterbitkan atau paling lambat pada saat hiburan diselenggarakan.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi SPOPD dengan benar, jelas, lengkap, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP Wajib Pajak; dan/atau
 - b. fotokopi izin usaha atau izin penyelenggaraan hiburan;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka terpenuhinya data Wajib Pajak di Daerah, Bupati dan/atau Kepala BP2RD dapat:
 - a. memerintahkan Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Hiburan untuk menyampaikan fotokopi izin kepada BP2RD;
 - b. menugaskan Satpol PP untuk melakukan menertiban terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan yang tidak memiliki izin; dan/atau
 - c. menugaskan Kasi Pendapatan pada Kecamatan untuk menyampaikan SPOPD kepada Pemilik/Penanggunjawab usaha/kegiatan hiburan di wilayahnya masing-masing.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diambil atau disampaikan kembali ke Kasi Pendapatan Kecamatan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

Pasal 5

- (1) Formulir SPOPD wajib disediakan oleh BP2RD.
- (2) Bentuk format SPOPD dan tatacara pengisian SPOPD lebih lanjut diatur oleh Kepala BP2RD.

Pasal 6

- (1) Masa Pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak diselenggarakannya hiburan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, menyeter dan melaporkan kewajiban pajaknya.

BAB III
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN,
DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan Pajak

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen), kecuali:
 - a. untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, permainan ketangkasan, dan mandi uap/spa, tarif pajak dikenakan sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - b. untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 8

- (1) Pajak dibayar pada Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Pajak dibayar pada Bendahara Penerimaan Pajak BP2RD, maka Bendahara wajib menyetorkan pada Kas Umum Daerah, dengan batas waktu sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (4) Saat terutangnya Pajak adalah dihitung sejak saat diselenggarakannya hiburan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) SSPD wajib disediakan oleh BP2RD.
- (4) Bentuk atau format SSPD lebih lanjut diatur oleh BP2RD.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan atau menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada Bupati melalui BP2RD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi dengan jelas dan benar SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - c. jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (4) Bentuk atau format SPTPD lebih lanjut diatur oleh BP2RD.
- (5) Kewajiban melaporkan atau menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersamaan pada saat pembayaran pajak terutang, apabila pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Pajak BP2RD.

Pasal 11

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BP2RD dengan melampirkan SSPD.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala BP2RD untuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Penelitian dilakukan dalam rangka validasi data/objek dan untuk menguji kebenaran data/objek yang disampaikan dalam SPTPD dan SSPD.

Bagian Keempat
Ketetapan Pajak

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 13

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BP2RD.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 15

Bentuk format SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dan tata cara pengisian lebih lanjut diatur oleh BP2RD.

BAB IV PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 34.-

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003